

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia senantiasa berbentuknya untuk memaksimalkan perolehan pajak yang sebanyak-besarnya, tetapi pada realitanya banyak masalah yang berlangsung ditengah maraknya kasus penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh sejumlah wajib pajak ataupun perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan manufaktur. Satu dari masalah maksimalisasi perolehan pajak oleh pemerintah ialah penghindaran pajak ataupun seluruh suatu hal yang dilaksanakan perusahaan untuk meminimumisasi biaya pajak perusahaan (Muzakki & Darsono, 2015).

Tiap perusahaan berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan serta tidak ada yang dengan sukacita melunasi pajak (*voluntary tax compliance*). Oleh karenanya perusahaan akan melaksanakan yang namanya perancangan pajak. Perancangan pajak mengacu terhadap proses menyelewengkan bisnis serta transaksi wajib pajak supaya hutang pajak jadi sangat efisien hingga terdapat dalam total yang minimum, namun dalam bingkai kebijakan perpajakan (Ilyas & Priantara, 2016). Pada hakekatnya perancangan pajak serupa dengan penghindaran pajak lantaran kedua-duanya berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan sesudah pajak (Ilyas & Priantara, 2016). Dengan teoritis, perancangan pajak (*tax plan*) disebut selaku *effectives tax plan* yakni seorang wajib pajak berupaya memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) dari prosedur penghindaran pajak dengan sistematis selaras dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Ompusunggu, 2011). Jadi penghindaran pajak itu ialah langkah ataupun proses didalam perancangan pajak.

Perusahaan memiliki kewajiban pajaknya yang mana diukur dari keuntungan bersih yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Makin besar pajak yang dilunaskan perusahaan, maka penghasilan negeri makin banyak. Tetapi sebaliknya bagi perusahaan, pajak ialah tanggungan yang akan menurunkan keuntungan bersih. Biasanya perusahaan punya tujuan untuk

memeroleh keuntungan yang maksimal, hingga pihak penanam modal jadi tertarik lantaran akan memperoleh pembagian dividen yang tinggi. Tetapi begitu laporan finansial yang jadi instrumen ataupun alat untuk para penanam modal memperoleh informasi yang benar sering bias. Perihal berikut dilaksanakan perusahaan semata-mata supaya penanam modal senang, padahal keuntungan yang dicantumkan di laporan finansial itu tidak sepenuhnya benar. Dalam perihal berikut berlangsung asimetri informasi. Perihal berikut selaras dengan apa yang ditunjukkan dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) yang memandang baik principal ataupun agent berupaya untuk mengoptimalkan kemakmuran diri sendiri, hingga ada kecenderungan besar agent tidak senantiasa berbuat demi keperluan terbaik principal. Pihak principal menginginkan pihak agent untuk bisa melaksanakan sejumlah tugas tertentu yang berhubungan dengan keperluan principal, seperti mengoptimalkan kemakmuran para shareholder. Sementara di sisi lain, pihak agent biasanya berbuat berlandaskan keperluan yang dia miliki, yakni mengoptimalkan kemakmuran agen. Masalah ini tidak terlepas dari kemungkinan manager untuk mencari laba sendiri dengan mengorbankan keperluan pihak lain.

Dalam (Pohan, 2014), penghindaran pajak ialah upaya yang sah serta aman dilaksanakan oleh wajib pajak dengan melihat aturan perpajakan yang ada. Perihal berikut dilaksanakan dengan mempergunakan celah-celah (*grey area*) yang terdapat pada perundang-undangan serta kebijakan perpajakan guna menurunkan total pajak yang mesti dilunaskan. Dalam riset berikut, ukuran penghindaran pajak mempergunakan istilah *Cash Effectives Tax Rate* (CETR). CETR mengilustrasikan sebesar apa pajak yang dilunaskan oleh perusahaan berlandaskan laporan aliran dana, hingga mendeteksi total uang yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Tingkatan prosentase CETR yang tinggi, mendekati biaya pajak lembaga sebanyak 25%, mengisyaratkan terdapatnya penghindaran pajak yang rendah. Sebaliknya, tingkatan prosentase CETR yang rendah mendeteksi tingkatan penghindaran pajak yang tinggi (Dewinta & Setiawan, 2016). Ada sejumlah kasus penghindaran pajak yang berlangsung. Satu dari contoh perusahaan yang melaksanakan usaha praktek penghindaran pajak ialah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktek

penghindaran pajak diinformasikan sejumlah Rp 1,3 milyar, perkara itu berasal saat PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) membangun perusahaan baru serta mengendalikan modal, passiva, serta operasional Sektor Noodle (Pabrik mie instant) terhadap PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), perihal itu bisa dinyatakan melaksanakan ekspansi upaya untuk menghindari pajak, tetapi dengan ekspansi upaya itu DJP tetap membagikan keputusan bahwasanya perusahaan mesti tetap melunasi pajak yang terhutang sejumlah 1,3 milyar.

Dalam sejumlah riset mendeteksi sejumlah aspek penghindaran pajak. namun dalam riset berikut mempergunakan 3 aspek yakni *transfer pricing*, profitabilitas serta ukuran perusahaan

Aspek pertama yang diperkirakan akan berdampak pada penghindaran pajak ialah *transfer pricing*. Dalam (Suandy, 2008) mengatakan bahwasanya *transfer pricing* ialah penetapan harga untuk transfer barang, kompensasi atas transfer, ataupun peralihan teknologi antara perusahaan yang mempunyai hubungan khusus. Di sisi lain, istilah *transfer pricing* pula sering dikaitkan dengan perbuatan sistematis dalam memanipulasi harga untuk menurunkan keuntungan yang sesungguhnya, menciptakan perusahaan tampak mendapati kerugian, dan menghindari pelunasan pajak ataupun bea di sebuah negeri. Dalam konteks ini, perusahaan bisa sengaja melaksanakan penjualan komoditas serta layanan terhadap perusahaan afiliasi yang terdapat di luar negeri dengan harga yang tidak masuk akal. Perihal berikut dilaksanakan supaya perusahaan bisa menurunkan keuntungan yang tercatat serta akhirnya melaporkan keuntungan yang relatif rendah. Praktek *transfer pricing* diatur oleh Pasal 18 dalam Perundang-undangan No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak Pendapatan (UU PPh) di Indonesia. Pasal ini mengatakan bahwasanya Direktur Jendral Pajak mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi ulang besarnya pendapatan yang dikenai pajak untuk wajib Pajak yang mempunyai hubungan khusus dengan pihak lain, dengan mempertimbangkan kriteria kewajaran serta praktek bisnis yang lazim.

Aspek berikutnya yang mempunyai dampak pada penghindaran pajak ialah profitabilitas. Profitabilitas mengacu pada kapabilitas sebuah perusahaan

dalam mendapatkan keuntungan dari bermacam kegiatan bisnisnya, termasuk penjualan, asset, serta likuiditas. Indeks profitabilitas, selakumana dijabarkan oleh (Weston & Copeland, 2010), ialah ukuran efektivitas management berlandaskan hasil pengembalian yang didapati dari penjualan serta investasi perusahaan. Ini ialah alat untuk mengukur sejauh mana management dapat mendapatkan keuntungan dari asset perusahaan. keuntungan ini jadi penunjuk bagi para shareholder dalam mengevaluasi performa management dalam mengatur perusahaan. Profitabilitas sebuah perusahaan menggambarkan kapasitasnya dalam mendapatkan keuntungan selama kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan tingkatan penjualan, asset, serta modal saham pada ketika itu. Satu dari ratio yang dipergunakan untuk mengukur profitabilitas ialah *Returns On Asset* (ROA). Dalam (Husnan, 2009), *Returns on Asset* (ROA) mengilustrasikan keuntungan bersih sesudah pajak yang didapati dari penghasilan rata-rata seluruh asset perusahaan. ROA ditunjuk lantaran membagikan ilustrasi yang komprehensif terkait efektivitas menyeluruh perusahaan serta dapat memerhitungkan profitabilitas dengan menyeluruh. Makin tinggi nilai ROA, makin efisien pengolahan asset perusahaan, yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi, butuh diperhatikan bahwasanya perkembangan keuntungan pula bermakna perkembangan total pajak yang mesti dilunaskan. Selaku respons pada ini, management perusahaan mungkin akan mencari strategi penghindaran pajak untuk menurunkan tanggungan pajak yang mesti dilunasi. Intinya, penghindaran pajak dilaksanakan dengan menurunkan total pajak yang mesti dilunaskan, yang pada gilirannya berdampak pada penghematan pajak. Oleh karenanya, timbul kemungkinan ataupun kecenderungan bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah penghindaran pajak selaku respons pada keuntungan yang tinggi (Lutfia, 2018).

Aspek terakhir yang diyakini akan memengaruhi penghindaran pajak ialah dimensi perusahaan. Ukuran perusahaan pula mempunyai kesempatan memengaruhi praktek penghindaran pajak. Dalam (Richardson & Lanis, 2007), makin besar ukuran perusahaan, makin besar kemungkinan untuk terlibat dalam penghindaran pajak, yang ditampilkan oleh rendahnya *effectives tax rate*

(ETR). Tren ini timbul lantaran perusahaan yang relatif besar biasanya mempunyai akses relatif besar pada sumberdaya, disandingkan dengan perusahaan yang relatif kecil, untuk mengatur tanggungan pajak. Terdapatnya sumberdaya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan, contohnya, dibutuhkan bagi perusahaan supaya pengolahan pajak bisa dilaksanakan dengan maksimal guna meminimumkan tanggungan pajaknya. Pendapat yang diutarakan oleh (Nicodème, 2007) menekankan bahwasanya perusahaan dengan skala relatif kecil mungkin kurang dapat dalam mengatur aspek perpajakan lantaran keterbatasan sumberdaya ahli dalam perpajakan. Selain itu, perusahaan yang relatif besar pula mempunyai kesempatan yang relatif besar untuk mengendalikan laba antara anak perusahaan serta cabang yang terdapat di negeri lain, ataupun melibatkan transfer harga dari mekanisme lain, yang pada akhirnya bisa dengan signifikan menurunkan tanggungan pajak mereka. Ukuran perusahaan dengan langsung menggambarkan sejauh mana tingkatan kegiatan bisnis yang dilaksanakan. Ukuran perusahaan mempunyai kaitan dengan asset yang dipunyainya. Makin besar jumlah asset, makin besar pula dimensi perusahaan. Dengan bertambahnya ukuran perusahaan, kompleksitas transaksi yang dilaksanakan pula berkembang. Perihal berikut membagikan peluang bagi perusahaan untuk mempergunakan celah-celah yang terdapat pada tiap transaksi, yang pada akhirnya bisa dipergunakan untuk perbuatan penghindaran pajak.

Studi ini akan dijalankan pada perusahaan manufaktur yang beroperasi di subbidang makanan serta minuman serta sudah terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2018 sampai 2020. Penentuan perusahaan di bidang makanan serta minuman selaku fokus riset didasari oleh pertimbangan bahwasanya bidang perusahaan ini diproyeksikan untuk terus berkembang dengan berkelanjutan (Aziz, 2017). Lebih lanjut, bidang makanan serta minuman termasuk dalam klasifikasi perusahaan manufaktur yang mempunyai kesempatan unggulan. Perbedaan yang mencolok antara riset berikut dengan riset-riset sebelumnya berada pada rentang waktu riset yang berlainan serta pula pada obyek riset yang lebih terfokus, yaitu pada perusahaan manufaktur yang beroperasi di subbidang makanan serta minuman.

Berlandaskan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan riset dengan judul “ **Pengaruh *Transfer pricing*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021**” untuk menemukan apakah benar *transfer pricing*, profitabilitas serta ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada praktek penghindaran pajak. Riset yang akan di dilaksanakan nantinya mempergunakan *transfer pricing*, profitabilitas serta ukuran perusahaan selaku variable bebas (independent) serta praktek penghindaran pajak selaku variable terikat (dependent).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan gagasan yang hendak dinyatakan dalam penelitian berikut yakni:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* pada penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, serta ukuran perusahaan pada penghindaran pajak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya riset tetap pada jalurnya serta menciptakan riset lebih fokus, butuh mempersempit ruang lingkup untuk mencegah penyelewengan ataupun butuhasan bidang riset. Oleh karenanya, riset berikut dibatasi oleh ruang lingkup:

1. Penghindaran pajak diukur mempergunakan *cash effective tax rate* (CETR).
2. *Transfer pricing* diukur mempergunakan *related party transaction*
3. Profitabilitas diukur mempergunakan *returns on asset* (ROA)
4. Ukuran perusahaan diukur mempergunakan algoritma natural (Ln)

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah yang sudah ditentukan, maka tujuan dari riset berikut ialah seperti berikut ini:

1. Untuk menguji serta menganalisa pengaruh dari *transfer pricing* pada penghindaran pajak
2. Untuk menguji serta menganalisa pengaruh dari profitabilitas pada Penghindaran pajak
3. Untuk menguji serta menganalisa pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak
4. Untuk menguji serta menganalisa pengaruh simultan *transfer pricing*, profitabilitas, serta ukuran perusahaan pada kegiatan penghindaran pajak

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari riset berikut diharapkan akan membagikan manfaat terhadap:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan bahwasanya temuan dari riset berikut akan membagikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan serta pula akan jadi sumber informasi berharga bagi emiten untuk melaksanakan evaluasi, maintenance, serta perkembangan dalam pengolahan performa management pada masa mendatang

2. Bagi Akademisi

Dari riset berikut diharapkan dapat menemukan lebih banyak lagi terkait perusahaan-perusahaan yang masih melaksanakan penghindaran pajak menggunakan teknik *transfer pricing* serta kepemilikan asing.

3. Bagi Mahasiswa/ Umum

Membagikan perkembangan wawasan dan ide-ide riset terkait masalah perancangan pajak terlebih khusus terkait penghindaran pajak supaya menambah wawasan terkait *transfer pricing*, profitabilitas, serta ukuran perusahaan.

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika yang dipergunakan peneliti yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan riset, manfaat riset, ruang lingkup riset, hipotesa riset serta sistematika penelitian

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari sejumlah teori dasar yang punya hubungan dengan masalah dalam riset. Teori dipergunakan selaku landasan untuk menyelesaikan masalah dalam riset.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas terkait jenis serta sumber data, populasi serta sample, metode analisa, metode pengumpulan data, serta pengujian hipotesa.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan terkait ilustrasi umum obyek riset, analisa serta pembahasan dari hasil riset.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan simpulan dari pembahasan yang didapati dari hasil riset serta berisi saran untuk pihak yang berkeperluan untuk mengembangkan riset lebih lanjut.